



BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 49 TAHUN 2014

TENTANG

PELAKSANAAN 5 (LIMA) HARI KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja, disiplin serta kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu dilakukan pelaksanaan 5 (lima) hari Kerja dalam 1 (satu) minggu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan 5 (lima) hari kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan 5 (lima) Hari kerja di lingkungan Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kota se-Propinsi Bengkulu;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN 5 (LIMA) HARI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBONG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong.
5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong
6. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai Tidak Tetap yang bekerja dengan kontrak kerja yang penghasilannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong.
7. Uang Makan Harian adalah Uang yang diberikan sebagai kompensasi kerja dan dianggarkan di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten selama 5 (lima) hari kerja.
8. Daftar Hadir adalah daftar kehadiran pegawai yang direkap sesuai dengan tingkat kehadiran.
9. Pejabat fungsional adalah Sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II HARI DAN JAM KERJA

Pasal 2

Ketentuan hari kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong ditetapkan 5 (lima) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat;

Pasal 3

Jumlah jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diatas, adalah 36 jam 30 Menit dan ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| (1) Hari Senin sampai dengan Kamis | : Pukul 07.30 – 16.00 WIB |
| Waktu Istirahat | : Pukul 12.00 – 13.00 WIB |
| (2) Hari Jumat | : Pukul 07.30 – 16.00 WIB |
| Waktu Istirahat | : Pukul 11.00 – 13.00 WIB |

BAB III PAKAIAN KERJA, ATRIBUT

Pasal 4

Ketentuan Pakaian kerja sebagai berikut :

- | | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Hari Senin | : PDH Linmas |
| Hari Selasa s/d Rabu | : PDH Kuning Khaki |
| Hari Kamis | : Pakaian Batik |
| Hari Jumat | : Pakaian Muslim (Non Muslim Kemeja) |

Pasal 5

Atribut yang digunakan pada pakaian dinas harus lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Dalam melaksanakan 5 (lima) hari kerja diberikan uang makan harian kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong sebesar Rp. 15. 000,00 (lima belas ribu rupiah) /orang/ hari kehadiran.

BAB IV
PEMBERIAN UANG MAKAN HARIAN

Pasal 7

- (1) Pemberian uang makan harian bagi pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap berdasarkan Daftar hadir yang ditanda tangani oleh atasan atau Pejabat yang berwenang dan disahkan oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (2) Uang makan harian tidak dibayarkan kepada Pejabat Fungsional seperti Tenaga Guru, Petugas Piket Satpol PP, Petugas Piket RSUD/Puskesmas, Petugas Piket Pemadam Kebakaran, Petugas Piket BPBD, Petugas Piket Perhubungan dan Unit Pelayanan lainnya yang sejenis.

Pasal 8

Pemberian uang makan harian dibayarkan selama 1 (satu) tahun dikecualikan bulan Ramadhan.

Pasal 9

Uang makan harian tidak dibayarkan apabila Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap tidak masuk kerja karena Izin, Dinas Luar, Cuti, Sakit, Tanpa Keterangan mengikuti Pendidikan/Diklat dan hari libur.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 10

Pelaksanaan Peraturan 5 (lima) hari kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong akan dievaluasi setelah 1 (satu) tahun berlaku mulai 1 Januari 2015.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Kepala SKPD bertanggungjawab atas pelaksanaan 5 (lima) hari kerja di SKPD masing-masing.
- (2) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan 5 (lima) hari kerja dilakukan oleh Inspektorat dan Satpol PP.
- (3) Hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan 5 (lima) hari kerja dilaporkan kepada Bupati setiap bulan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Dikecualikan dari ketentuan tentang hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Unit-unit kerja Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong yang tugasnya bersifat pemberian pelayanan langsung kepada masyarakat seperti : Rumah Sakit/RSUD, Puskesmas, Pemadam Kebakaran, Keamanan dan Ketertiban, Perhubungan dan Unit Kerja Pelayanan lain yang sejenis;

- b. Lembaga Pendidikan mulai dari Sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta yang sederajat.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

**Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 24 Desember 2014**

BUPATI LEBONG,

Cap/dto

H. ROSJONSYAH

**Diundangkan di Tubei
pada tanggal 24 Desember 2014**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG

Cap/dto

MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2014 NOMOR

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN KERJASAMA DAERAH**


SUPRIONO, SH
NIP. 19661103 1992031 0 11

- b. Lembaga Pendidikan mulai dari Sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta yang sederajat.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 24 Desember 2014

R BUPATI LEBONG, *hi*
22/12/14
H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 24 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG

MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2014 NOMOR



- b. Lembaga Pendidikan mulai dari Sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta yang sederajat.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

**Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 24 Desember 2014**

BUPATI LEBONG,


H. ROSJONSYAH

**Diundangkan di Tubei
pada tanggal 24 Desember 2014**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG


MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2014 NOMOR